

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 1059 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOGIRI NOMOR 1040 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KECAMATAN BATURETNO  
KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sendangrejo Kecamatan Baturetno yang mengundurkan diri, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Pada Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1040 Tahun 2024 tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Pada Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Pada Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 1040 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024 PADA KECAMATAN BATURETNO KABUPATEN  
WONOGIRI.

- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Wonogiri Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan dan  
Pangkat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Pada  
Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri tersebut dalam  
Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi  
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 26 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 1059 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOGIRI NOMOR 1040 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024 PADA KECAMATAN  
BATURETNO  
KABUPATEN WONOGIRI

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA  
KECAMATAN BATURETNO KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	ARIA NOOR ASHARI	LAKI-LAKI	BALEPANJANG
2	MONA WIDYASTUTI	PEREMPUAN	BALEPANJANG
3	NAWANG MUSTIKAWATI	PEREMPUAN	BALEPANJANG
4	WAHYU HARDANTO	LAKI-LAKI	BATURETNO
5	MUTIA EKA PUTRI	PEREMPUAN	BATURETNO
6	YARNI	PEREMPUAN	BATURETNO
7	STEVANI PRIMALISTYA LARASATI	PEREMPUAN	BELIKURIP
8	AGUNG PRASETYO	LAKI-LAKI	BELIKURIP
9	VALENTINUS YOSSI ADI WAHYUNANTO	LAKI-LAKI	BELIKURIP
10	ISSUYANTI	PEREMPUAN	BOTO
11	PRADIPTA ARYANTO	LAKI-LAKI	BOTO
12	FEBRIYAN DAMAYANTI	PEREMPUAN	BOTO
13	HERRY SUSANTO	LAKI-LAKI	GAMBIRANOM
14	RIYAN PRATAMA	LAKI-LAKI	GAMBIRANOM

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
15	AFRIANDIFA NUFRIANI	PEREMPUAN	GAMBIRANOM
16	HENNY ARVINANTO	LAKI-LAKI	GLESUNGREJO
17	PRADIPTA NOVA PUTRATAMA	LAKI-LAKI	GLESUNGREJO
18	MUFTI KARIMAH	PEREMPUAN	GLESUNGREJO
19	ANTON TRI WIBOWO	LAKI-LAKI	KEDUNGOMBO
20	AGUS SUGIYARTO	LAKI-LAKI	KEDUNGOMBO
21	GUSTINA DAMAYANTI	PEREMPUAN	KEDUNGOMBO
22	DIANA WAHYU RACHMAWATI	PEREMPUAN	SARADAN
23	MUSTOFFA PRANUDANA	LAKI-LAKI	SARADAN
24	NAFILAH NUR HAYATI	PEREMPUAN	SARADAN
25	SARDI	LAKI-LAKI	SENDANGREJO
26	ERWAN WAHYU SYAFAAT	LAKI-LAKI	SENDANGREJO
27	AGUNG ARIS NUGROHO	LAKI-LAKI	SENDANGREJO
28	LAILA LARASATI	PEREMPUAN	SETROREJO
29	DIDIK TRIYATNO	LAKI-LAKI	SETROREJO
30	SANTO ARI WIBOWO	LAKI-LAKI	SETROREJO
31	ARIF RAHMAN	LAKI-LAKI	TALUNOMBO
32	ERI PRASETYO	LAKI-LAKI	TALUNOMBO
33	KIKI SUMANTRI	LAKI-LAKI	TALUNOMBO
34	ARUM KUMALASARI	PEREMPUAN	TEMON
35	BUDI SANTOSO	LAKI-LAKI	TEMON
36	NITA CAHYA RIYANI	PEREMPUAN	TEMON
37	AULIA ANNISA MUSTAQIMAH	PEREMPUAN	WATUAGUNG
38	WARTINI	PEREMPUAN	WATUAGUNG
39	SELVI TRI ANGGARWATI	PEREMPUAN	WATUAGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,  
ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ALFI NIRMALASARI